

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA**

NOMOR : 718/HK.01.00/K.JT-32/11/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2/HK.03.03/K1/10/2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Di Mahkamah Konstitusi, dan Bawaslu Kota Salatiga menjadi pemberi keterangan pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi, maka dibutuhkan pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis yang berasal dari lintas Divisi dan Bagian pada Bawaslu Kota Salatiga;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Salatiga tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi untuk jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2024.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Salatiga tentang **TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024** Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada Tanggal : 01 November 2024

KETUA,

DAYUSMAN JUNUS, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kota Salatiga
Nomor : 718 /HK.01.00/K.JT-32/11/2024
Tanggal : 01 November 2024

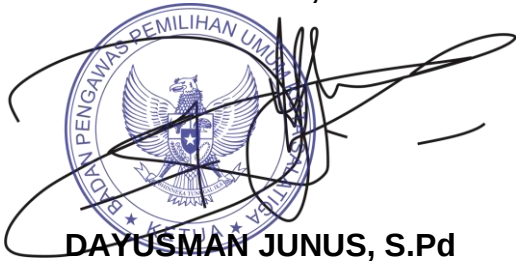
TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SALATIGA DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1	Dayusman Junus S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Salatiga	Pengarah (Koordinator)
2	Bintar Lulus Pradipta S.IP	Anggota Bawaslu Kota Salatiga	Pengarah
3	Lukman Fahmi S.HI., MH	Anggota Bawaslu Kota Salatiga	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
1	Lukman Fahmi S.HI., MH	Anggota Bawaslu Kota Salatiga	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris		
1	Daryanto, S.E	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Salatiga	Sekretaris
IV	Ketua		
1	M. Akhlis	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
2	Anvi Risna Devi, S.IP	Staf Sekretariat	Wakil Ketua I
3	Valentino Aditiya Saputro, S.H	Staf Sekretariat	Wakil Ketua II
4	Ego Fahrizal, S.H	Staf Sekretariat	Wakil Ketua III
VI	Anggota		
1	Riyadus Solicin, S.H	Staf Sekretariat	Anggota
2	Istifarimah, Amd	Staf Sekretariat	Anggota
3	Ainna Khoiron Nawali, S.E	Staf Sekretariat	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
4	Lilik Mudasir	Staf Sekretariat	Anggota
5	Iken Setya Widyaningrum, S.E	Staf Sekretariat	Anggota

Ditetapkan di : Salatiga
Pada Tanggal : 01 November 2024

KETUA,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (BPPU) in blue ink. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center and the text "BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a large, bold, handwritten signature in black ink. Below the signature, the name "DAYUSMAN JUNUS, S.Pd" is printed in a bold, black, sans-serif font.

DAYUSMAN JUNUS, S.Pd